



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA  
YANG BERASAL DARI PEMUDA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi yang mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan semangat kompetensi dan kualitas mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana yang menempuh pendidikan tinggi, perlu dibantu biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA YANG BERASAL DARI PEMUDA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
6. Beasiswa adalah sejumlah uang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana sebagai bantuan biaya belajar.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana sebagai penerima beasiswa.
9. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Sumber daya pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
11. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana adalah untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keterampilan serta prestasi.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia daerah yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan Bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan demi memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (4) Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas.
- (5) Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

## BAB IV JALUR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program diploma dan sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Perguruan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- (3) Mahasiswa yang diberikan beasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah pada jenjang Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Tata Cara Pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas membentuk Tim seleksi penerimaan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana;
- b. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal pemuda Kabupaten Jembrana dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Mahasiswa sah terdaftar pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - 2) Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan melampirkan :
    - a) identitas kemahasiswaan seperti nama, nomor induk mahasiswa, program, jurusan, fakultas, dan nama perguruan tinggi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan;
    - b) akreditasi universitas/perguruan tinggi swasta dengan peringkat A.
    - c) fotokopi transkrip nilai semester pertama sampai terakhir dengan ketentuan nilai minimal IPK 3,0 bagi yang kuliah pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, dan minimal IPK 3,3 bagi yang kuliah selain pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik;
    - d) surat keterangan tidak pernah cuti perkuliahan dan surat keterangan tidak pernah melanggar hukum dari perguruan tinggi;
    - e) fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua;
    - f) fotokopi kartu keluarga;
    - g) fotokopi akta kelahiran; dan
    - h) surat keterangan belum pernah kawin dari Desa atau Kelurahan.
  - 3) Apabila jumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan nilai IPK melebihi kemampuan pagu anggaran, maka akan dilakukan perengkingan kembali IPK tertinggi atau seleksi.
- c. data mahasiswa hasil seleksi sebagai calon penerima beasiswa pendidikan tersebut diusulkan untuk mendapat persetujuan Bupati;
- d. mahasiswa penerima beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
- e. Kepala Dinas mengumumkan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 6

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Besaran beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana.
- (4) Dinas mencairkan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana serta menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan beasiswa pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dengan ikut merasa memiliki baik secara individu maupun kelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 67), dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 5 Januari 2016  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR